

Jakarta, June 1, 2020

K&K Advocateswww.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

PENCATATAN MEREK DAN HAK CIPTA MELALUI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia ("**Bea dan Cukai**"), telah melakukan upaya yang sangat serius untuk mengurangi penyebaran produk palsu serta mencegah aktifitas impor atau ekspor atas barang – barang yang melanggar Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ("**Kekayaan Intelektual**").

Untuk itu, pada tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ("**PP 20/2017**") dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ("**PMK 40/2018**").

Dengan diterbitkannya PP 20/2017 dan PMK 40/2018, maka pemilik Kekayaan Intelektual dapat mengajukan pencatatan Kekayaan Intelektualnya pada Bea dan Cukai untuk melindungi hak – haknya di Indonesia. Sehingga apabila kedepannya diketahui terdapat produk – produk impor atau ekspor yang melanggar Kekayaan Intelektual ("**Produk Palsu**"), maka sebagai langkah awal, Bea dan Cukai dapat melakukan upaya penegahan dan memungkinkan pemilik Kekayaan Intelektual untuk melakukan upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan antara pemilik hak, pihak – pihak yang melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor, Bea dan Cukai, petugas Pengadilan Niaga terkait dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam pemeriksaan tersebut, apabila diketahui adanya produk – produk yang melanggar Kekayaan Intelektual maka pemilik hak dapat mengajukan upaya hukum baik secara perdata atau pidana.

Perlu diketahui bahwa selain PP 20/2017 dan PMK 40/2018, hingga saat ini, tidak ada peraturan khusus yang dapat dijadikan sebagai landasan Bea dan Cukai dalam melakukan upaya hukum secara mandiri (*ex-officio*) atas adanya aktifitas ekspor dan impor Produk Palsu tersebut. Sehingga, dengan adanya PP 20/2017 dan PMK 40/2018 maka kedua peraturan ini menjadi "peluru tambahan" bagi Bea Cukai dan pemilik

Kekayaan Intelektual untuk mencegah adanya aktifitas ekspor dan impor atas Produk Palsu.

Hingga saat ini, hanya terdapat segelintir Perusahaan Modal Dalam Negeri (“PMDN”) yang telah mencatatkan Kekayaan Intelektualnya pada Bea dan Cukai. Sedangkan, Perusahaan Modal Asing (“PMA”) pun terkesan seperti tidak ingin melakukan pencatatan Kekayaan Intelektualnya meskipun telah ditemukan banyaknya pelanggaran – pelanggaran atas Kekayaan Intelektualnya di Indonesia. Namun, baru-baru ini fakta tersebut perlahan berubah, yang mana hal ini terbukti dengan telah berhasilnya salah satu klien kami, produsen di bidang *consumer goods*. Dalam hal ini, klien kami tersebut yang merupakan anak perusahaan dari *multinational company*, telah berinisiatif untuk melakukan pencatatan atas Kekayaan Intelektualnya di Bea dan Cukai khususnya terkait produk – produk perawatan rambut (“*Hair Care*”). Dimana sebagai hasil dari permohonan pencatatan tersebut, saat ini klien kami merupakan satu – satunya PMA yang telah berhasil melakukan pencatatan tersebut. Kami beserta klien kami pun berharap agar pemilik Kekayaan Intelektual, baik perorangan, PMDN dan PMA tergugah untuk melakukan pencatatan atas Kekayaan Intelektualnya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia.

Sejauh ini, kami melihat Bea dan Cukai sangat serius dalam melakukan sosialisasi dan implementasi atas PP 20/2017 dan PMK 40/2018. Hal ini terlihat dengan banyaknya seminar, FGD atau penyuluhan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yang mana salah satunya dilakukan bersama dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)



<https://www.beacukai.go.id/berita/sosialisasi-pp-dan-pmk-tentang-pengendalian-impor-atau-ekspor-barang-yang-diduga-merupakan-atau-berasal-dari-hasil-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-.html>

Selain itu, sebagai upaya serius atas hal tersebut diatas, Bea dan Cukai pada bulan Desember 2019 bersama dengan salah satu perusahaan PMDN telah

melakukan upaya penegakan terhadap Produk Palsu di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.



(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200109193548-12-463999/bea-cukai-sita-satu-kontainer-pulpen-tiruan-dari-china>)

Kami berharap, dengan adanya hal – hal yang telah disampaikan diatas para pemilik Kekayaan Intelektual lainnya akan lebih sadar dan aktif untuk mencatatkan Kekayaan Intelektualnya di Bea dan Cukai. Hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai produsen suatu produk dalam melindungi konsumen – konsumennya di Indonesia dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas adanya aktifitas ekspor dan impor Produk Palsu di Indonesia dan tentunya juga untuk menjaga reputasi merek dan nama baik perusahaan pemilik Kekayaan Intelektual itu sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut lagi terkait artikel di atas dapat menghubungi Fajar Budiman Kusumo (fajar.kusumo@kk-advocates.com), Eka Putra (eka.putra@kk-advocates.com), dan Justisiari P. Kusumah (justi.kusumah@kk-advocates.com)

(Tulisan di atas adalah merupakan artikel dan tidak dapat dianggap sebagai advis atau opini hukum dari penulis dan/atau kantor hukum K&K Advocates)



Fajar Budiman Kusumo

Senior Associate

K&K Advocates –Indonesia



Eka Putra

Associate

K&K Advocates -Indonesia

© 2020 K&K Advocates